

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk> /Pdt.G/2021/PTA.bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, namun sekarang tinggal sementara di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **(Kuasa)** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kamasan No. 10, Kel. Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 1606/Reg.K/2021/PA. Tmk, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **(Kuasa)**. dan **(Kuasa), S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Wastu Kencana Garden Blok K.15 Rahayu II RT.006 RW.005, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1744/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 8 September 2021, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ((terbanding)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Termohon pada saat pembacaan putusan tidak hadir di persidangan, akan tetapi telah disampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 08 September 2021;

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 14 September 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 14 September 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/xxxx/Hk.05/IX/2021 tanggal 21 September 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2021, Putusan dibacakan pada tanggal 02 Agustus 2021 dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat, sedangkan Pemberitahuan isi Putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 06 Agustus 2021. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 14 September 2021, dan Memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Juli 2021, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sekitar bulan Januari 2021 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohobn/Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL,

bahkan akibat pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah sejak pertengahan bulan Mei 2021 sampai sekarang dan tidak terdapat lagi adanya ikatan lahir batin antara Pembanding dan Terbanding, sehingga rumah tangga yang telah dibangun oleh Termohon dan Pemohon tersebut sudah tidak terdapat lagi sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban atau sanggahan, karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tersebut, Termohon mengajukan banding dan mengajukan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pertama adalah bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak menyalahi dalam menilai peristiwa hukum. Oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari perjalanan persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

tersebut tidak terdapat adanya disparitas (berat sebelah) terbukti bahwa Termohon pada persidangan pertama hadir diwakili kuasa hukumnya sampai tahap mediasi, akan tetapi pada persidangan pada tahap jawaban Termohon tidak pernah hadir lagi sampai dibacakannya putusan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan panggilan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori banding mengajukan pula tuntutan berupa hadhonah atas anak hasil perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, hutang Terbanding atas biaya pernikahan, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak diajukan di tingkat pertama, maka tidak bisa diajukan pada tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf a ayat (2) HIR, kecuali nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan ex officio Hakim, akan tetapi oleh karena Pemanding termasuk dalam katagori "Nusyuz" sebagaimana dalam kitab "*Fathul Wahab*" juz II halaman 63 menyatakan "siapa yang keluar dari mentaati suaminya seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah" sehingga Pemanding hanya mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran Mut'ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Terbanding/suami sementara Pemanding tidak menghendaki perceraian, maka besaran Mut'ah adalah nafkah (satu) tahun, hal ini berdasarkan pendapat Abu Zahroh dalam kitab nya Ahwalusy Syahsyiyah halaman 334;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa UMR (Upah Minimum Regional) Kota Tasikmalaya Rp2.334.487

(Dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), maka Terbanding/Pemohon layak dibebankan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terbanding, sehingga Mut'ah yang diberikan kepada Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 X 12 bulan = Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 02 Agustus 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dengan tambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ((**terbanding**)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada termohon sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang ikrar talak diucapkan.
  4. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 21 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Suprihani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**